



PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH OLEH DPRD DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

THE APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION BY THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN CENTRAL LOMBOK REGENCY

AD. Basniwati

Universitas Mataram

E-mail : adbasniwati81@gmail.com

Rahmadani

Universitas Mataram

E-mail : rahmadani@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok tengah dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis melakukan kajian secara mendalam terkait implementasi di lapangan sedangkan pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan UU kaitannya pengawasan daerah. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan lembaga-lembaga negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan hubungan antar lembaga negara.

Kata kunci : Good Governance, Pengawasan, Keuangan Daerah

Abstract

The aim of this research is to determine the application of the good governance principle in supervising regional finances in Central Lombok Regency with a specific target of producing teaching materials in Constitutional Law courses. The research method used is an empirical normative legal research method using a statutory approach method, a conceptual approach method and a sociological approach method. Through a sociological approach, conducting an in-depth study regarding implementation in the field, while using a legislative approach, researchers will conduct an in-depth study of the provisions of the 1945 Constitution and the Law relating to regional supervision. Through a conceptual approach, researchers will examine the concepts of thought from Constitutional Law experts related to state institutions. The expected output of this research is the production of scientific journals and teaching materials, especially

for Constitutional Law courses. In addition, the results of this research can provide policy recommendations to improve relations between state institutions.

Kata kunci : Good Governance, Pengawasan, Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Orde Baru merupakan masa dimana pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik. Secara politis, daerah tidak pernah diberi ruang kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri sesuai dengan corak, langgam, dan dinamika yang diinginkan oleh masyarakat setempat.¹ Kepala daerah yang juga sekaligus menjadi kepala wilayah efektif untuk melegalkan kebijakan pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi bagian dari pemerintah daerah tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan demokrasi di daerah.

Momentum reformasi menjadi tonggak awal perubahan model kekuasaan di daerah. Perlahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengurus urusannya sendiri melalui amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang (UU). Hal ini tentu berimplikasi pada tugas pemerintahan daerah. Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislative dan yudikatif.² Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap system pemerintahan daerah juga berimplikasi terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah menyebabkan perubahan dalam struktur anggaran. Daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan dan belanja sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.³ Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kontrol atau pengawasan DPRD sebagai wujud bahwa rakyat ikut mengawasi penggunaan dana APBD. APBD yang telah direncanakan kemudian dibahas dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda APBD disusun demi mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini berlaku di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah.

Fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan dana APBD juga berkaitan dengan kontrol kepala daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mengingat Indonesia menganut paham *Trias Politica* sebagai model saling kontrol antar lembaga, maka dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan harus

1 Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 46.

2 Untung Rosidin, dalam Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafamedia, 2017, hlm. 49.

3 Ridha Kurniawan, *Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 1 Mei 2018, hlm 57-59.

dilengkapi mekanisme dan prosedur baku yang mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Seyogyanya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD untuk mengawasi penggunaan dana APBD yang tentunya menarik untuk dikaji mengenai jenis pengawasan yang digunakan oleh DPRD. Berangkat dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Penerapan Prinsip Good Governance DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana penerapan Prinsip keterbukaan good governance dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok Tengah, dan apa kendala yang dihadapi dalam penerapan Good Governance terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif - Empiris yaitu “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang ada di lapangan”.

Adapun metode pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut: Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologi ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperhatikan masalah yang diangkat dari hasil pengamatan dan penelitian nyata yang berjalan menuju hadapan masyarakat itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengawasan Terhadap Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan tuntutan dilakukannya Good Governance di Indonesia. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan atau menuntut sesuatu “sovereignty” dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan, dan mengatasi permasalahan publik masyarakat lokal, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.⁴ Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai otonomi daerah dijabarkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

4 Hasil penelitian dan wawancara.

5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sistem pemerintahan daerah saat ini harus terus dibenahi, karena banyak sekali masalah-masalah di daerah sebagai dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah yang baik sangat dibutuhkan di era otonomi daerah.

Peranan DPRD dalam konteks demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia dapat dipahami bahwa DPRD sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo⁶ "... Menurut teori yang berlaku rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu "kehendak"....". Mengenai pengertian fungsi dan peran DPRD yang pada umumnya disebut fungsi parlemen atau lembaga legislatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dijelaskan DPRD mempunyai fungsi dalam pembentukan Perda Provinsi, anggaran, serta pengawasan. Sesungguhnya dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif yaitu DPRRI sebagai lembaga tunggal legislatif.

Pengawasan sering disamakan artinya dengan kata "kontrol, supervisi, monitoring, dan auditing". Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, apakah kebijakan itu telah dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga kata yang tepat untuk digunakan untuk mewakili istilah "Pengawasan" adalah Oversight, yang berarti pengamatan dan pengarahan sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan.⁷

Pasca diimplementasikannya sistim Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung berdampak terhadap pola hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah. Hal itu disebabkan adanya perubahan yang mendasar pada sistem pemilihan dan pertanggungjawaban seorang kepala daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014, kepala daerah tidak lagi dipilih dan juga tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, serta pertanggungjawaban diberikan kepada pemerintah dan publik. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPRD untuk menentukan nasib seorang kepala daerah dalam perjalanan kariernya.⁸

Fakta dan bukti menunjukkan kewenangan besar yang dimiliki DPRD pada masa sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan menimbulkan ekkses yang berkepanjangan. Bahkan hingga saat ini masih banyak kasus diungkap pihak penegak hukum berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Keinginan dan semangat otonomi daerah yang dikembangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya berusia tiga tahun saja. Pengalaman yang kurang baik tersebut menjadi pendorong lahirnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian 10 tahun kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang penekanannya mengarah kepada pilkada langsung, yang titik berat pertanggungjawaban kepala daerah tampaknya ditarik kembali ke pusat. Apakah ini menandakan akan bergeser semangat desentralisasi kepada sentralisasi kembali? Tidak mudah untuk menjawab hal tersebut karena kita masih harus melihat praktik di lapangan aktivitas-aktivitas yang merupakan representasi adanya perubahan tersebut, misalnya apakah pengawasan yang

6 Sunarno Siswanto, 2016. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 315

7 M. Jimung, 2004, Kemampuan anggota Dewan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi dan Pengawasan, Yogyakarta: Pusaka Nusatama. Hlm. 27

8 Oyan James. 2017. Implementasi Fungsi Penagwasan DPRD Kota Manado, Jurnal Politico Universitas Sam Ratulangi, Vol 6 No. 1.

dilakukan masyarakat terhadap eksekutif akan lebih produktif sehingga pemerintah daerah benar dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutifnya, walaupun sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya sebatas “menginformasikan” saja. Sejauh mana respons masyarakat memengaruhi kinerja dan karier kepala daerah, belum ada kejelasan.

Kenyataan seperti ini, berimbas pada pola hubungan yang terjadi antara DPRD dengan kepala daerah. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur pemerintahan daerah, yang bersama-sama dengan kepala daerah membentuk dan membahas Perda dan APBD.

Dalam hal pengawasan DPRD terhadap keuangan daerah sejatinya dilakukan sejak awal, yaitu mulai dari;⁹

a. Tahap Musrenbang

Pada tahapan ini, adalah merupakan tahap perencanaan pembangunan yang secara hirarkis, terbagi atas tiga tingkatan untuk kategori perencanaan pembangunan di tingkat kota, yakni musrenbang tingkat Desa atau kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya tentunya dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait, berdasarkan tingkatan pemerintahan yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut, tidak terkecuali anggota DPRD harus hadir dan mengikuti pelaksanaan kegiatan musrenbang dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi proses pengawasan terhadap pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan, sebab selama ini banyak keluhan dari masyarakat, khususnya pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan seringkali apa yang telah direncanakan tidak diakomodir oleh pemerintah daerah dan seolah kegiatan musrenbang hanya sekedar formalitas saja, sehingga dengan demikian tentunya sangat diharapkan kehadiran dari anggota DPRD pada setiap tingkatan musrenbang sebagai representasi dari masyarakat untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Sehingga dengan demikian kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan musrenbang adalah dalam rangka mengawal aspirasi rakyat.

b. Tahap Pembahasan RAPBD

Setelah tahap perencanaan telah selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan RAPBD, dimana kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah atau (SKPD) terkait bersama dengan DPRD, dalam proses pembahasan ini, peran DPRD adalah sebagai mitra dari pemerintah daerah sekaligus sebagai representasi dari masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.

c. Tahap Perjanjian dengan Pihak ketiga (Tender)

Tahapan selanjutnya setelah pembahasan RAPBD dinyatakan selesai yang ditandai dengan telah ditetapkannya APBD tahun berjalan, maka kegiatan selanjutnya adalah

9 Juharni, 2016, Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sinjai, Open Journal Systems Universitas Negeri Makasar, Vol 3 No. 1. Hlm. 27

peroses pelelangan proyek (Tender) yang dilakukan oleh Pemerintah atau SKPD terkait yang dihadiri oleh peserta tender atau pihak ketiga dan tidak terkecuali anggota DPRD harus mengikuti kegiatan tersebut, dimana kehadiran anggota DPRD adalah dalam kedudukannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.

d. Melaksanakan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga secara praktis berlangsung pada saat kegiatan tender berlangsung dan berakhir pada setiap tahun anggaran atau sampai pada saat proyek tersebut telah diterima oleh pemerintah selaku pemilik atau pengguna proyek. Dan yang bertindak sebagai pelaksana pengawasan adalah anggota DPRD dari setiap komisi yang menjadi mitra dari pemerintah atau SKPD yang bersangkutan dan didalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya setiap anggota DPRD bertanggung jawab kepada ketua komisi, selanjutnya bertanggung jawab kepada ketua melalui komisi, seluruh hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dengan tujuan agar setiap anggota DPRD yang telah melakukan pengawasan tidak sekedar bertindak tanpa harus dibarengi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, sebab selama ini ada banyak kasus pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD tanpa dilandasi oleh pertanggung jawaban sehingga banyak diantaranya anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan pemahaman sendiri, sehingga seringkali salah dalam bertindak, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

e. Membuat Laporan

Agar pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, maka kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan harus dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan komisi atau pimpinan DPRD ataupun kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan, termasuk menyampaikan laporan kepada walikota sebagai atasan langsung dari instansi yang melakukan pelanggaran, dengan harapan bahwa walikota sebagai atasan dapat memberikan arahan atau teguran jika bahwahnya terbukti melakukan pelanggaran. Salah satu kelemahan pengawasan yang telah dijalankan oleh anggota DPRD adalah karena jarang membuat laporan sehingga seringkali hasil pengawasan tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang berkompeten.

f. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Setiap pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD tentunya tidak hanya berakhir pada pembuatan atau penyampaian dalam bentuk laporan, akan tetapi jika terbukti ada temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diawasi, maka selanjutnya harus ditindak lanjuti dengan melakukan monitoring dengan tujuan agar apa yang menjadi temuan di lapangan dapat dihentikan atau dapat dicegah melalui pengawasan secara berkala. Selain itu, memonitoring juga dilakukan untuk mengetahui apakah kasus yang telah menjadi temuan mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan atau pihak-pihak yang berkompeten untuk memberi justifikasi terhadap permasalahan yang terjadi.

g. Menilai LKPJ

Tahapan terakhir dari mekanisme pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga adalah menilai LKPJ walikota pada setiap akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan penilaian terhadap LKPJ walikota, apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak, jika ternyata apa yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran ada ketidaksesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pihak DPRD dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. Karena berdasarkan aturan perundang-undangan apabila dalam LKPJ walikota ternyata terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dengan rencana sebelumnya, maka DPRD tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak LKPJ, tetapi hanya sebatas mendengarkan.

Kelemahan dari sistem ini, membuka peluang bagi pemerintah atau walikota untuk melakukan penyelewengan, karena kalaupun terjadi kesalahan dalam pembacaan LKPJ, maka DPRD hanya sebatas memberi rekomendasi untuk dilakukan perbaikan dan tidak perlu disampaikan dalam forum resmi dihadapan sidang DPRD, tetapi cukup dengan penyampaian secara tertulis bahwa telah dilakukan perubahan sesuai dengan saran-saran DPRD.

Berdasarkan pada tahapan-tahapan pengawasan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil akhir dari seluruh rangkaian yang ada adalah membuat rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan terhadap tahapantahapan tersebut jika sekiranya terdapat penyimpangan atau kekurangan selama berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan Good Governance yaitu:

- 1) Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat.
- 2) Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian, dan
- 3) Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah yang berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah. Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP mengidentifikasi lima karakteristik:

- 1) Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
- 2) Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- 3) Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- 4) Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan Pembangunan

berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.

- 5) Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.

Disamping itu, terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan juga perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang baik. Tahap pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, hal-hal yang harus dilakukan adalah: 1). Dewan harus memahami ruang lingkup hak yang akan digunakan 2). Menentukan obyek yang akan diawasi 3). Menentukan cara melaksanakan hak tersebut 4). Merumuskan tindak lanjut out put penggunaan hak tersebut

Berdasarkan hasil penelitian Prinsip pemerintahan yang baik dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan rasional, bila diterapkan dengan baik, menjadi tolak ukur/indikator dan ciri/karakteristik pemerintahan yang baik. Good Governance penting bagi suatu organisasi dalam rangka:

- a) Menciptakan daya tarik kepada investor, baik lokal maupun asing. Untuk meyakinkan bahwa investasi yang ditanamkan akan aman dan dapat dikelola secara efisien terbuka dan dengan dukungan proses yang dapat dikelola secara efisien, terbuka dan dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Mendorong untuk terciptanya daya saing organisasi;
- c) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pemakaian sumber daya organisasi. Tanpa memiliki organisasi yang efisien, suatu negara akan sulit untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Menurut hasil penelitian: Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu tanggung jawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna, dan pengendalian. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut: ¹⁰

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi Tahunan.
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.

¹⁰ Yandrianggriawan. <http://yandrianggriawan.blogspot.co.id/2010/10/makalah-sistem-pemerintahandaerah.html> Diakses Tanggal 16 Oktober 2015

- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Tahap pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut, hal-hal yang harus dilakukan adalah: 1). Dewan harus memahami ruang lingkup hak yang akan digunakan 2). Menentukan obyek yang akan diawasi 3). Menentukan cara melaksanakan hak tersebut 4). Merumuskan tindak lanjut out put penggunaan hak tersebut

Penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan yang baik menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, di mana dalam proses persiapan perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Asas Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sejalan dengan prinsip demokrasi yang lebih efisien pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi.

Hambatan Mewujudkan good governance. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik yang berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik, masih banyak menemui kendala. Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terjadi baik dalam penentuan kebijakan makro maupun teknis operasionalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal lain ada beberapa hambatan yang menjadi kendala mewujudkan good governance antara lain :

- a. Faktor Tidak Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Baku di DPRD Lombok Tengah Terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap APBD Lombok Tengah.

Menurut hasil wawancara, salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD diantaranya adalah faktor tidak adanya SOP baku terkait fungsi pengawasan utamanya fungsi pengawasan terhadap APBD, dikarenakan menurut narasumber secara tidak langsung telah tertuang dalam agenda kegiatan anggota DPRD. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya panduan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga dapat menimbulkan celah bagi oknum-oknum tertentu dalam melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dilengkapi dengan hak-hak khusus yang dapat mendukung efektifitas kerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol di daerah. Hak-hak tersebut seperti hak meminta pertanggungjawaban Bupati, hak penyelidikan (angket), hak meminta keterangan (interpelasi), hak perubahan atas rancangan peraturan daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan rancangan peraturan daerah, hak menentukan anggaran belanja DPRD, dan yang paling penting bahwa dalam penentuan diterima tidaknya Rancangan APBD yang diusulkan oleh eksekutif, DPRD memiliki hak yang sangat besar.

Pengertian Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan. Oleh karena setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya, maka diawal pelaksanaan otonomi daerah ada sebagian anggota DPRD yang cenderung bersikap over acting dan arogan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud, dimana mereka sudah memasuki wilayah kerja aparat pengawasan fungsional. Menurut pemahaman penulis, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada hakekatnya adalah pengawasan yang bersifat politik dalam artian bersifat kebijakan strategis bukan pengawasan teknis dan administratif.¹¹ Kurangnya pemahaman tentang batasan dan ruang lingkup pengawasan akan memunculkan keengganan (DPRD) untuk melakukan pengawasan secara serius, sistematis dan kontinyu. Hal tersebut disebabkan karena tidak diaturnya SOP fungsi pengawasan DPRD terhadap realisasi APBD.

- b. Faktor kurangnya sosialisasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan. Disini bisa dilihat

11 GhonyRenaldy. 2015. Pengaruh Fungsi Pengawasan Dewan {erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penggunaan Anggaran {endapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol 3 No. 31.

bahwa kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam instansi terkait sangatlah penting dalam optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.¹²

- c. Kurangnya Harmonisasi dan Komunikasi Antara DPRD Selaku Lembaga Legislatif dengan Pemerintah Daerah Selaku Lembaga Eksekutif.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, terdapat perubahan fundamental dalam hal hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sebagai mitra Legislatif, Pemerintah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan hanya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam bentuk Progres Report Kinerja Pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, oleh karena itu pengawasan yang dilakukan DPRD, tidak lagi dalam bentuk menerima atau menolak, oleh karena itu tindakan memposisikan Pemerintah daerah dengan DPRD pada dua kutub yang berbeda di era otonomi daerah seperti sekarang ini adalah sebuah tindakan yang tidak tepat, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 19 ayat (2) bahwa Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

KESIMPULAN

Penerapan penerapan Prinsip keterbukaan good governance dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok Tengah telah diterapkan dengan baik karena telah dilakukan sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Lombok Tengah terhadap keuangan Daerah masih tergolong rendah hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan diantaranya karena faktor tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) baku di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, faktor kurangnya sosialisasi dan pelatihan sumber daya manusia dilingkungan Pemerintahan Daerah, kurangnya harmonisasi dan komunikasi antara DPRD selaku lembaga legislatif dengan pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

GhonyRenaldy. 2015. Pengaruh Fungsi Pengawasan Dewan {erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penggunaan Anggaran {endapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol 3 No. 31.

Juharni, 2016, Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten

¹² Musnaidi.2014. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasa-man.Universitas Eka Sakti, Vol 4 No. 4.

- Sinjai, Open Journal Systems Universitas Negeri Makasar, Vol 3 No. 1.
- M. Jimung, 2004, Kemampuan anggota Dewan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi dan Pengawasan, Yogyakarta: Pusaka Nusatama.
- Musnaidi.2014. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasaman.Universitas Eka Sakti, Vol 4 No. 4.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2017.
- Oyan James. 2017. Implementasi Fungsi Penagwasan DPRD Kota Manado.Jurnal Politico Universitas Sam Ratulangi, Vol 6 No. 1.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah
- Ridha Kurniawan, *Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 1 Mei 2018, hlm 57-59.
- Sunarno Siswanto, 2016. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung Rosidin, dalam Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah SetelahPerubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafamedia, 2017.
- Yandrianggiawan.<http://yandrianggiawan.blogspot.co.id/2010/10/makalah-sistem-pemerintahandaerah.html> Diakses Tanggal 16 Oktober 2015